



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, dipandang perlu memberikan imbalan jasa pelayanan serta remunerasi yang dialokasikan secara proporsional dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penerimaan Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

TELAH DITELUSUR

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5091);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

TELAN DITELITI

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Jasa Pelayanan kesehatan adalah penghargaan atau harga yang muncul atas pemberian pelayanan kesehatan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

BAB II

ALOKASI PEMBAGIAN

Pasal 2

1. Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah wajib disetorkan secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TELAH DITELITI

2. Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan jasa pelayanan kesehatan sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) dari pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

1. Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA/RKPA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada kelompok belanja langsung, jenis belanja pegawai.
2. Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jumlah yang proporsional dengan jumlah anggaran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam APBD/APBD-Perubahan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

1. Penyaluran jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan secara proporsional, sesuai dengan pendapatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah diterima di Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pembagian jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pertanggungjawaban atas penyaluran dan pembagian jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TELAH DITELITI

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 5 MARET 2013


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 5 MARET 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR ..19

2013
159

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG HUKUM & PER-UU-AN	KEPALA SKPD
 TAMRIZAL, S.H.	Direktur Ksu Nurdin Hamsah  dr. H. Rinaldi
NIP. 19661119 199602 1 001	NIP. 19700429 20012 1 001

TELAH DITELITI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 MARET 2013
TENTANG : PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 44 % (empat puluh empat per seratus) dari jumlah realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokter Spesialis, termasuk asisten dan operator, diberikan bagian sebesar 30 % per tindakan menurut Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan berkenaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Jumlah tersebut diperhitungkan berdasarkan jumlah pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Jumlah bagian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat ditambahkan dengan bahan kesehatan yang digunakan dalam tindakan yang tidak disediakan oleh Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.

3. Setelah dikurangi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dibagi kepada :

- | | |
|--|----------|
| a. Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah | : 1,50 % |
| b. Seluruh Dokter Spesialis yang dibagikan
berdasarkan jumlah kehadiran | : 1,00 % |
| c. Dokter Umum dan Dokter Gigi | : 0,60 % |

4. Setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, pembagian bagi pegawai lainnya ditentukan berdasarkan score yang merupakan perkalian antara index dan rating atas setiap objek, yang meliputi : basic index (gaji), position index (jabatan), competency index (kompetensi), emergency index (emergensi) dan risk index (resiko), sebagaimana tabel berikut :

TELAH DITELITI!

NO	OBJEK	INDEK	RATING
1.	Basic Index (Gaji) Setiap Rp. 100.000,- nilai Indeks = 1	10	1
2.	Position Index (Jabatan) a. Kepala Bidang b. Kepala Sub-Bidang c. Kepala Seksi/Kepala Ruangan d. Pelaksana Fungsional	6 4 2 1	3
3.	Competensi Index (Kompetensi) a. SD b. SLTP c. SLTA d. Akademi e. Sarjana f. S-2, Spesialis g. S-3	1 2 3 4 5 6 7	3
4.	Emergency Index (Emergensi) a. Rendah b. Sedang c. Tinggi d. Sangat Tinggi	1 2 3 4	4
5.	Risk Index (Resiko) a. Rendah b. Sedang c. Tinggi d. Sangat Tinggi	1 2 3 4	4
6.	Kinerja Adalah 2 kali nilai basix index		
	SKORE TOTAL INDIVIDU		

a. Basic Index (Gaji)

Basic Index ditetapkan sesuai dengan gaji pokok PNS, sedangkan bagi tenaga Non PNS dipersamakan dengan Golongan II/a.

TELAH DITELITI!

b. Position Index (Jabatan)

Merupakan penilaian harga jabatan atau posisi pegawai, tidak membedakan antara PNS dan Non-PNS.

c. Competency Index (Kompetensi)

Adalah penilaian harga kompetensi pegawai yang diukur melalui tingkatan pendidikan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

d. Emergency Index

Adalah nilai harga untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada unit kerja darurat, yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.

d.1 *Tingkat Darurat Rendah* : Indeks 1
- Administrasi Perkantoran

d.2 *Tingkat Darurat Sedang* : Indeks 2
- Administrasi maupun keuangan yang melaksanakan Shift malam;
- Gizi;
- Laundry;
- Farmasi Non-Shift;
- Rawat Jalan;
- Rekam Medis;
- Fisioterapi;
- CSSD;
- Radiologi Non-Shift;
- Laboratorium Non-Shift;
- UTD Non-Shift.

d.3 *Tingkat Darurat Tinggi* : Indeks 3
- Rawat Inap;
- Radiologi Shift;
- Laboratorium Shift;
- Farmasi Shift.
- UTD Shift.

d.4 *Tingkat Darurat Sangat Tinggi* : Indeks 4
- Bedah Central
- ICU/ICCU/NICU
- UGD

e. Risk Index (Resiko)

Adalah penilaian harga resiko yang harus ditanggung oleh tenaga atau pegawai yang bekerja di satu unit kerja.

e.1 *Tingkat Resiko Rendah* : Indeks 1
- Administrasi Perkantoran

TELAH DITELITI

e.2 Tingkat Resiko Sedang

: Indek 2

- Administrasi maupun keuangan yang melaksanakan Shift malam;
- Gizi;
- Farmasi;
- laundry
- Gigi dan Mulut
- Rawat Jalan;
- Rekam Medis;
- Fisioterapi.

e.3 Tingkat Resiko Tinggi

: Indek 3

- Rawat Inap;
- Radiologi Shift;
- Laboratorium Shift;
- CSSD.

e.4 Tingkat Emergensi sangat tinggi



: Indek 4

- Bedah Central
- ICU/ICCU/NICU
- UGD
- Laundry

f. Performance Indek (Kinerja)

Adalah penilaian harga tingkat kinerja berdasarkan sistem akuntabilitas yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kinerja karyawan yang bersangkutan.

7/2019

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG HUKUM & PER-UU-AN	KEPALA SKPD
 TAMRIZAL, S.H.	Direktur PSU Nuzdin Hamzah  H. Rinaldi
NIP. 19661119 199602 1 001	NIP. 19700409 200212 1003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI